

## PENGUATAN *ECOLOGICAL CITIZENSHIP* KELOMPOK ANTI TAMBANG PASIR DALAM PEMENUHAN HAM LINGKUNGAN PADA MASYARAKAT DESA SELOK AWAR-AWAR LUMAJANG

**Kemal Pasha**

(Universitas Negeri Surabaya), kemalpasha875@gmail.com

**Rr. Nanik Setyowati**

(Universitas Negeri Surabaya), naniksetyowati@unesa.ac.id

### Abstrak

Penelitian ini mendeskripsikan penguatan *Ecological Citizenship* oleh kelompok anti tambang pasir. Lokasi penelitian dilakukan di Desa Selok Awar-Awar Kecamatan Pasirian Lumajang, dengan Metode penelitian yaitu pendekatan kualitatif dan desain studi kasus. Penelitian ini berfokus terhadap dampak tambang pasir ilegal, aksi nyata kelompok anti tambang dalam penguatan gerakan *Ecological Citizenship*, dan tumbuhnya kesadaran masyarakat terhadap *Ecological Citizenship*. Teknik pengumpulan data yang diterapkan melalui teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi Teori yang digunakan adalah dari Antony Gidens, dimana agen yakni kelompok anti tambang, struktur adalah masyarakat. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa peran kelompok anti tambang, dan dukungan kebijakan dari pemerintah daerah serta aksi nyata kelompok anti tambang dalam memperjuangkan hak atas lingkungan hidup masyarakat menghasilkan dualitas dibuktikan dengan adanya kerja sama yang baik antara agen dan struktur sehingga tambang dapat ditutup. Melalui kegiatan penguatan *Ecological Citizenship* dengan membuat (1) Gerakan Bersih, Indah, Sehat, Aman (BISA), (2) Mensosialisasikan kepada masyarakat menghentikan kegiatan penambangan pasir secara total menggunakan pendekatan kemanusiaan, (3) Melakukan Pendidikan dan Kampanye Lingkungan bersama masyarakat di balai desa.

**Kata Kunci:** *Ecological Citizenship*, Dampak Penambangan, Peran Kelompok Anti Tambang

### Abstract

*This study describes the strengthening of Ecological Citizenship by anti-sand mining groups. The research location was conducted in Selok Awar-Awar Village, Pasirian Lumajang District, with the research method being a qualitative approach and case study design. This research focuses on the impact of illegal sand mining, concrete actions of anti-mining groups in strengthening the Ecological Citizenship movement, and the growing public awareness of Ecological Citizenship. Data collection techniques applied through observation, interviews, and documentation techniques. The theory used is from Antony Gidens, where the agent is the anti-mining group, the structure is the community. The results of this study indicate that the role of anti-mining groups, and policy support from local governments as well as concrete actions of anti-mining groups in fighting for the rights to the community's environment have resulted in duality as evidenced by good cooperation between agents and structures so that the mine can be closed. Through activities to strengthen Ecological Citizenship by making (1) Clean, Beautiful, Healthy, Safe (BISA) Movement, (2) Disseminating information to the community to stop sand mining activities completely using a humanitarian approach, (3) Conducting Environmental Education and Campaigns with the community at the community center village.*

**Keywords:** *Ecological Citizenship, Mining Impact, The Role Of Antiminining Groups.*

### PENDAHULUAN

Lingkungan merupakan kesatuan ruang dengan semua benda, non benda, daya keadaan dan makhluk hidup yang sangat mempengaruhi perkembangan hidup manusia. Menjadi tempat tinggal manusia dan makhluk hidup lainnya untuk hidup dan berkembang biak, mencukupi kebutuhan sehari-hari seperti oksigen, makanan papan, dan kebutuhan lainnya yang dihasilkan dari alam. Sebagai satu tempat kesatuan, makhluk, kondisi dan benda pada suatu ruang di mana manusia terikat di dalamnya maka lingkungan berpengaruh terhadap kelangsungan hidup manusia (Fatmalasari, 2019:47).

Kerusakan lingkungan merupakan isu global, setiap negara-negara di dunia menjadikan persoalan lingkungan sebagai prioritas dalam mengambil kebijakan. Sebagai salah usaha untuk memberikan perlindungan lingkungan dan membantu untuk memastikan bahwa kehidupan bagi generasi mendatang akan terhindar dari kerusakan lingkungan yang lebih parah (Gusmadi & Samsuri, 2020:381). Kerusakan lingkungan yang semakin masif mengharuskan manusia menjaga hak lingkungan hidup sendiri Menurut Edith (dalam Ardiansyah 2022:1) hak atas lingkungan hidup adalah bentuk dari hak asasi manusia untuk hidup dalam lingkungan yang layak dan

terjamin, dengan kualitas minimum yang memungkinkan adanya sebuah kehidupan yang bermartabat dan sejahtera dalam masyarakat.

Pelestarian alam dan lingkungan menjadi hal yang sangat penting karena untuk memenuhi kebutuhannya dan kelangsungan hidupnya secara berkelanjutan warga negara sangat bergantung kepada alam (Mariyani, dkk, 2017:10). Implementasi usaha pelestarian lingkungan tidak hanya dioptimalisasikan pada sektor pembelajaran yang ada di pendidikan formal harus lebih masif dilakukan pada ranah masyarakat. Khususnya mengoptimalkan peran kelompok-kelompok sosial ada di tengah-tengah masyarakat. Partisipasi dan tanggung jawab untuk sama-sama menjaga lingkungan merupakan tanggung jawab semua lapisan masyarakat. Pemerintah selaku pemangku kebijakan. Warga negara merupakan salah satu unsur pembentuk negara yang memiliki hak dan kewajiban. Salah satu wujud hak dan kewajiban sebagai warga negara yakni pelestarian alam dan lingkungan (Prasetyo & Dasim, 2016:178).

Penguatan dan pembentukan perilaku karakter kewarganegaraan yang berbasis ekologi yang berwawasan lingkungan perlu ditumbuhkan. Indonesia mengakui bahwa lingkungan hidup sehat merupakan kebutuhan dasar manusia yang harus dijaga dan dipenuhi, maka pemerintah membuat payung hukum pengelolaan lingkungan hidup yang terencana dan terpusat pada pembangunan lingkungan hidup yang berkelanjutan termuat dalam UU Nomor 32 Tahun 2009 Pasal 3 yang membahas mengenai Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan upaya yang sistematis terpadu untuk mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan meliputi perencanaan dan pengendalian dengan mengedepankan partisipasi masyarakat.

Partisipasi dan keterlibatan masyarakat dalam bidang ekologi dan penyelamatan lingkungan hidup berbasis kewarganegaraan sangat diperlukan termuat dalam pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, kegotong-royongan, partisipasi dan kewarganegaraan, partisipasi yang tertera dalam pasal tersebut partisipasi pembangunan daerah, partisipasi masyarakat perlu dikembangkan sehingga orientasi kedepan menjadi keberhasilan berbagai program di bidang penyelamatan.

Penguatan *Ecological Citizenship* menjelaskan mengenai persoalan mengenai cara manusia memperlakukan alam dengan arif dan bijaksana, merupakan pembahasan dalam etika lingkungan. Etika lingkungan disebut juga sebagai gagasan mengenai alternatif wacana dalam upaya penyelamatan lingkungan, sumber daya alam, dan ekosistem. Sebagaimana pendapat Maryani, (2017:10) *Ecological Citizenship* adalah upaya mengubah perilaku masyarakat sadar akan lingkungan.

Untuk dapat mewujudkan masyarakat yang partisipatif dalam bidang ekologi, tidak bisa dilepaskan dari peran serta semua pihak.

Pemerintah daerah adalah salah satu unsur dalam pemerintahan memiliki otoritas untuk mengembangkan kapasitas masyarakat di bidang lingkungan hidup. Hal ini juga diperkuat dengan pendapat Crane & Moon (dalam Nugroho, 2017:3) menjelaskan bahwa *Ecological Citizenship* berkaitan dengan status, hak, dan proses partisipasi yang dilakukan oleh warga negara yang berkaitan dengan lingkungan hidup. Pembangunan dalam konteks lingkungan hidup penting untuk dilakukan agar masyarakat hidup secara sehat dan damai melalui ketersediaan lingkungan hidupnya. Indonesia sebagai negara hukum memiliki regulasi yang mendukung terselenggaranya partisipasi masyarakat dalam bidang pembangunan lingkungan hidup.

Hal ini juga diperkuat dengan pendapat dari Dobson (dalam Fatmalasari, 2019:53) bahwa *Ecological Citizenship* itu perilaku kewarganegaraan yang berbasis ekologis merupakan kewarganegaraan yang mengedepankan etika lingkungan, yakni tugas kewarganegaraan ekologis adalah milik orang lain sebagai wujud kebajikan. Selain sebagai wujud tanggung jawab warga negara perlu dilakukan supaya masyarakat sadar pentingnya menjaga ekologi sebagai respon dari kerusakan lingkungan yang ada.

Inti dari penguatan *Ecological Citizenship* adalah etika lingkungan berbasis kewarganegaraan yang diperlukan dan dapat berfungsi sebagai pondasi bagi pembangunan ekologi yang berkelanjutan yaitu keyakinan bahwa terbatasnya ketersediaan sumber daya alam yang dimiliki oleh bumi bahwa manusia merupakan bagian dari alam dan manusia tidak dapat berlaku superior terhadap alam Neolaka, (2008). Prinsip etika lingkungan semacam ini sesungguhnya juga banyak diterapkan oleh masyarakat Indonesia secara sadar maupun tidak sadar.

Hal ini diperkuat dengan pendapat Affan Gaffar (dalam Ronasifah, dkk, 2019:54) LSM memiliki fungsi yang strategis dilingkungan masyarakat dan menjadikan LSM sebagai penggerak lahirnya *civil society*. Selain itu, Gusmadi, (2017:27) berpendapat bahwa LSM berfungsi sebagai keahlian teknis organisasi untuk mengawasi kegiatan warga negara yang dirancang memelihara proyek infrastruktur publik.

Beberapa Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) seperti Forum Masyarakat Peduli Desa Selok Awar-Awar, Laskar Hijau, Wahana Lingkungan Hidup (Walhi), Lembaga Bantuan Hukum Surabaya (LBH). Maka dengan rapat kerja bersama mereka mengadakan sinergitas antara *stake holder* dengan lainnya untuk

menutup dan melestarikan ekosistem di pantai Selatan Lumajang yang terdampak tambang pasir ilegal di Desa Selok Awar-Awar.

Pertama, yaitu Forum masyarakat peduli Desa Selok Awar-Awar yang di ketuai oleh Tosan, Forum Komunikasi Masyarakat Peduli Desa, dimana Salim Kancil terlibat didalamnya, merupakan suatu aksi kolektif atau gerakan sosial yang dilatar belakangi oleh penderitaan akibat dampak dari aktivitas pertambangan liar di Desa Selok.

Kedua, yaitu Laskar Hijau yang diketuai oleh A'ak Abdullah, Laskar Hijau merupakan gerakan kerelawanan, Laskar Hijau sebagai gerakan yang berorientasi pada kelestarian lingkungan bertekad untuk menjaga kelestarian lingkungan dan memerangi para perusak lingkungan.

Ketiga, yaitu Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), berperan mendorong usaha-usaha menyelamatkan dan merevitalisasi lingkungan hidup di Indonesia. serta berupaya untuk mendorong terwujudnya pengakuan hak atas lingkungan hidup dengan melakukan kegiatan-kegiatan konservasi dan kajian mendalam tentang kerusakan lingkungan dengan melakukan kajian lingkungan secara mendalam.

Keempat, yaitu Lembaga Bantuan Hukum Surabaya (LBH Surabaya), didirikan sebagai upaya untuk menjawab tantangan yang dihadapi oleh masyarakat sipil di daerah Jawa Timur, dengan mengadvokasi kasus penutupan tambang pasir ilegal dan pembunuhan Salim Kancil serta penganyayan Tosan.

Lahan pertanian rusak karena air laut menggenangi dan membawa material pasir masuk ke sawah dan ladang mengakibatkan banjir dan merusak kesuburan tanah lahan pertanian yang berakibat menurunnya hasil panen dan tergenangnya sawah warga berakibat gagalnya panen (surabaya.tribunnews.com) diakses pada tanggal 29 Juni 2022). Kerusakan ekosistem didaerah penambangan pasir di lingkungan desa Selok Awar- Awar yaitu berupa jalan rusak parah dan berlubang akibat kendaraan-kendaraan besar yang masuk mengangkut pasir, kebisingan akibat suara dari kendaraan besar, serta debu dari pasir yang diangkut dan asap dari kendaraan yang membawa pasir mengganggu kenyamanan warga setempat (jatimtimes.com diakses pada tanggal 29 Juni 2022).

Hilangnya lahan pertanian sebanyak 10 hektar yang awal luasnya sebelum terkena dampak yaitu 28 hektar menjadi 18 hektar karena tidak bisa di perbaiki akibat dari hasil aktivitas penambangan pasir sehingga hal ini berdampak buruk dan menurunnya penghasilan petani (timesindonesia.co.id diakses pada tanggal 29 Juni 2022).

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan yang diteliti pada penelitian ini adalah : (1)

Bagaimana dampak kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh penambangan pasir ilegal? (2) Bagaimana peran kelompok anti tambang terhadap pemenuhan hak-hak lingkungan masyarakat area Tambang dengan penguatan *Ecological Citizenship*?. Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui dampak terhadap lingkungan yang ditimbulkan oleh penambangan pasir ilegal di Desa Selok Awar-Awar Lumajang, untuk mengetahui aksi nyata kelompok anti tambang dengan penguatan *Ecological Citizenship* untuk mengurangi dampak buruk penambangan.

Maka penelitian ini berfokus pada Penguatan *Ecological Citizenship* kelompok anti tambang terhadap pemenuhan ham lingkungan masyarakat yakni dengan mengurangi dampak buruk dari pertambangan dan merubah pola perilaku masyarakat desa yang dahulunya berprofesi menjadi penambang ilegal yang merusak lingkungan kini menjadi masyarakat yang partisipatif dan menjaga lingkungannya dengan rajin melestarikan lingkungan desa dan menjadi pegiat desa wisata dan (UMKM) usaha micro kecil menengah.

Berbagai studi terdahulu dari perspektif yang berbeda dari penelitian ini adalah Fatmalasari Fatmalasari (2019) melakukan penelitian tentang *Ecological Citizenship* melalui kampung selo beraksi. Berlokasi di Desa Pojok, Sukoharjo dengan mengajak partisipasi masyarakat dengan bank sampah, tanaman *hidroponik* dan *vertical garden*, Nurmayanti (2017) melakukan penelitian mengenai penguatan *Ecological Citizenship* yang dilakukan oleh Yayasan *Mangrove Center* Tuban. dikembangkan melalui program kerja seperti konservasi kawasan dan pembibitan mangrove, program pemberdayaan masyarakat berbasis *ecogreen*.

Didaerah lain, Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo melalui Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) juga melakukan upaya penguatan *Ecological Citizenship* (Nugroho & Suharno, 2017). Program Kotaku adalah sebetulnya kebijakan pembangunan ekologi yang diselenggarakan secara terpadu melalui dialog.

## METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain penelitian studi kasus. Dengan mengacu pendapat Robert K. Yin (2003) bertujuan untuk menganalisis tentang fenomena kontemporer dalam kehidupan nyata yang sedang terjadi atau telah terjadi namun masih berdampak nyata sampai sekarang sampai saat penelitian ini dilaksanakan yakni dampak buruk tambang pasir dan aksi nyata kelompok anti tambang dalam penguatan *Ecological Citizenship* untuk mengatasi dampak lingkungan. Menurut Bogdan & Taylor (dalam Suwendra, 2018:4) menyatakan bahwa penelitian kualitatif merupakan serangkaian cara atau prosedur

dalam penelitian yang dapat menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata lisan maupun tertulis yang berasal dari orang-orang serta perilaku yang dapat diamati.

Penelitian ini dilakukan di Desa Selok Awar-Awar yang terletak di Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Alasan peneliti melakukan penelitian di lokasi tersebut karena Desa Selok Awar-Awar merupakan desa yang mengalami kerusakan parah akibat penambangan pasir ilegal di Kabupaten Lumajang dan menjadi sorotan publik ketika tewasnya aktivis anti tambang pasir yakni saudara Salim Kancil dengan dipersekusinya saudara Tosan ketua forum masyarakat peduli Desa Selok Awar-Awar, disamping itu desa ini juga dijadikan contoh mengenai keberhasilan kelompok anti tambang dengan pemerintah daerah untuk memutus dan menutup mata rantai penambangan ilegal yang sangat menyengsarakan masyarakat dengan gerakan *Ecological Citizenship*.

Informan kunci dalam penelitian ini adalah kelompok anti tambang diantaranya: (1) Ketua forum masyarakat peduli Desa Selok Awar-Awar. (2) Direktur eksekutif Walhi Jatim yaitu Wahyu Eka. (3) Ketua bidang advokasi LBH Surabaya yaitu Habibus. (4) Ketua laskar hijau yaitu Aak Abdulah. Adapun alasan peneliti memilih informan kunci tersebut karena mereka merupakan kelompok anti tambang yang sangat berperan untuk melakukan penguatan gerakan *Ecological Citizenship* kepada masyarakat sehingga berdampak masyarakat meninggalkan pekerjaannya yang dahulunya menambang ilegal menjadi pegiat kuliner dan wisata serta UMKM sehingga masyarakat mulai dasar dan ikut berpartisipasi dalam menjaga dan melestarikan lingkungannya.

Fokus penelitian ini adalah (1) Dampak tambang pasir ilegal. (2) Aksi nyata kelompok anti tambang dalam penguatan gerakan *Ecological Citizenship*. (3) Tumbuhnya kesadaran masyarakat terhadap *Ecological Citizenship*. Sehingga mereka memperoleh hak lingkungan masyarakat yang sehat dan terjamin, dampaknya meredakan konflik karena pelaku utama ditangkap, sehingga pertambangan ilegal ini ditutup. Mengharmoniskan dan mensejahterahkan masyarakat disini faktor sosial ekonomi masyarakat harus dipenuhi untuk meningkatkan taraf hidup mereka supaya meninggalkan penambangan ilegal dengan diadakannya Bumdes yakni pembuatan triplek dan pengadaan KUR.

Dalam mengumpulkan data penelitian ini menggunakan teknik observasi yang dilakukan dengan cara mengamati, mencermati dengan teliti, maupun melakukan perekaman secara sistematis terhadap Kelompok anti tambang. Wawancara mendalam dimana peneliti secara mendalam menggali data atau informasi-informasi terkait implementasi penguatan gerakan

*Ecological Citizenship*. Dokumentasi yang dilakukan dengan cara mengambil beberapa foto pada saat observasi dan melakukan perekaman video maupun audio pada saat wawancara guna menjaga kelengkapan data yang diperoleh serta mampu mengetahui detail-detail pada saat percakapan sedang berlangsung. Dokumentasi ini juga berupa foto-foto mengenai kegiatan yang dilakukan kelompok anti tambang.

Penelitian ini merujuk pada teori Strukturasi Antony Giddens (1984) dengan asumsi dasar teori strukturasi menjelaskan hubungan dialektika dan saling mempengaruhi antara agen dan struktur. Teori Strukturasi mencakup kemampuan intelektual aktor-aktor, dimensi spasial dan temporal tindakan, keterbukaan, strukturasi mengutamakan pentingnya praktik sosial baik dalam agen maupun struktur, agen akan terus menerus memonitor pemikiran dan aktivitas mereka sendiri serta konteks sosial dan fisik mereka sendiri, dualitas struktur dimana struktur akan memproduksi tindakan manusia, struktur akan terwujud dengan aturan dan sumber daya saling bergantung antara struktur dan tindakan, yang memiliki pengaruh dan tindakan nyata untuk merubah masyarakat. Agen adalah individu perorangan ataupun sebagai kelompok untuk melahirkan praktik sosial, agen membutuhkan rasionalisasi dan motivasi dan struktur dan agen akan selalu berinteraksi sehingga terciptalah dualitas.

Teori strukturasi menurut Giddens (dalam Juliantono, 2016:3) menjelaskan pilihan-pilihan selalu dibuat dalam kondisi struktural dan tindakan akan selalu memiliki keterkaitan terhadap hakikat kondisi yang terjadi. Agen merupakan individu atau kelompok yang selalu terlibat dalam jalannya suatu peristiwa yang mempengaruhi jalannya peristiwa tersebut. Giddens berpendapat struktur adalah media sekaligus hasil dari tindakan yang dibuat secara terus menerus oleh struktur. Giddens menekankan informasi aktor sangat bergantung pada pengetahuan dan strategi yang ada untuk meraih tujuan. Sejatinnya, bukan struktur dan agensi yang penting, melainkan praktik sosial yang sedang berlangsung dalam lintas ruang dan waktu dan tindakan manusia yang oleh Giddens dilakukan secara *recursive*, artinya dilakukan berulang-ulang dan juga bersifat *reflek-tif* sehingga memungkinkan individu atau aktor berfungsi sebagai agensi atau agen dapat melakukan perubahan (Giddens, 2009).

Agen yakni kelompok anti tambang yang mempengaruhi dan membuat program untuk melawan pertambangan sehingga masyarakat menjadi tergerak, struktur adalah masyarakat saling bekerja sama dengan baik untuk melakukan aksi nyata penyelamatan lingkungan berbasis ekologi. Agen membutuhkan struktur untuk pelaksanaan berupa gagasan perubahan

dan struktur tidak dapat berjalan apabila agen tidak memimpin dan menginisiasi kegiatan. Indikator keberhasilan dari gerakan penguatan *Ecological Citizenship* adalah kerjasama yang baik antara agen yakni kelompok anti tambang dan struktur adalah masyarakat yang bahu membahu mengurangi dampak penambangan dan melakukan kegiatan serta program bersama untuk mengurangi dampak pertambangan dan mengajak masyarakat untuk beralih ke sektor UMKM, dapat dibuktikan dengan masyarakat menjadi partisipatif untuk menjaga ekologi dan kompak untuk menolak tambang, mereka meninggalkan pekerjaan sebagai penambang dan beralih kesektor umkm dan pariwisata, masyarakat juga kompak menolak pertambangan dengan melakukan monitoring bersama. Sehingga tambang berhasil ditutup oleh pemerintah daerah. Dapat disimpulkan bahwa terjadinya dualitas antara agen dan struktur saling membantu dan melakukan simbiosis mutualisme.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Hasil Penelitian**

#### **Peran Kelompok Anti Tambang dalam upaya penguatan *Ecological Citizenship* dalam pemenuhan HAM masyarakat Desa Selok Awar-Awar**

Forum masyarakat peduli Desa Selok Awar-Awar yang di ketuai oleh Tosan sebagai ujung tombak seluruh kelompok anti tambang, dimana Salim Kancil terlibat didalamnya, merupakan suatu aksi kolektif atau gerakan sosial yang dilatar belakangi oleh penderitaan akibat dampak dari aktivitas pertambangan liar di Desa Selok Awar-Awar yang mengakibatkan kerusakan lingkungan sehingga masyarakat Desa Selok Awar-Awar yang kontra dengan pertambangan aktif untuk menolak gerakan tersebut Salim Kancil menolak aktivitas pertambangan liar di desanya dengan mendirikan Forum Komunikasi Masyarakat Peduli Desa Selok Awar-Awar.

Forum ini melakukan gerakan Protes tentang Pertambangan Pasir yang mengakibatkan rusaknya lingkungan di desa mereka dengan cara bersurat kepada Pemerintah Desa Selok Awar-Awar. Peran forum ini adalah melakukan penolakan yang pertama kali tentang aktivitas pertambangan pasir ilegal dengan menghubungi kepala Desa Selok Awar-Awar terdahulu yakni Hariono akan tetapi tidak mendapat hasil yang memuaskan mereka melapor kepada Polsek Pasiriran akan tetapi hasilnya nihil dan tidak ditindak lanjuti, alhasil mereka melakukan sosialisasi kepada warga dengan membagikan brosur dan melakukan sosialisasi dirumah salim supaya warga mengerti bahaya pertambangan, mereka juga melakukan penghadangan kepada truck muatan berat untuk berheti menambang pasir ilegal didesa mereka, serta melakukan pendampingan dan pelestarian lingkungan didesa dengan gerakan Duta desa.

Program Aksi nyata Forum masyarakat Peduli Desa Selok Awar-Awar dalam upaya memperjuangkan hak atas lingkungan hidup masyarakat Desa Selok Awar-Awar yang pertama dengan membuat program gerakan Bersih, Indah dan Sehat Aman (BISA). Gerakan ini pertama kali dipelopori oleh forum masyarakat peduli Desa Selok Awar-Awar, dengan mengajak seluruh generasi muda khususnya karang taruna Desa Selok untuk bergotong-royong menyelamatkan lingkungan, karena dengan melibatkan generasi muda yang partisipatif dan memiliki daya juang tinggi diharapkan dapat memutus mata rantai pertambangan ilegal sehingga lingkungan tersebut bebas tambang dan dapat mengurangi kerusakan alam, Tosan percaya bahwa generasi muda selok akan merubah daerahnya sendiri dengan tangan mereka sendiri stigma buruk desa Selok akan hilang ketika pemudanya berpartisipasi untuk melawan pertambangan sehingga pasti orang tua mereka akan tersentuh hatinya dan mulai meninggalkan pekerjaan mereka sebagai penambang pasir ilegal ke petani dan UMKM.

Anggota dari gerakan bisa ini adalah pemuda umur 17-21, gerakan bisa ini bekerja sama dengan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lumajang dan Kementrian Pariwisata dan Ekonomi kreatif. Gerakan (Bisa) bersih, sehat dan aman ini berjalan cukup efektif dibidang keamanan desa, Tosan juga mengajak masyarakat untuk mulai siskamling guna memonitori aktivitas pertambangan didesa karena penambang individu sering sekali mencari celah warga yakni menambang dengan malam hari berkat adanya bisa ini mereka dimonitoring dan selalu diawasi dampaknya sudah jarang sekali ditemui penambang kecil nakal disana dan ini berdampak hilangnya transaksi pertambang sedikit demi sedikit para klebun atau bajingan sudah tidak berani macam-macam didesa ini dan mereka mulai segan dan takut akhirnya mereka tidak pernah datang lagi kesini karena masyarakatnya sangat kompak melawan pertambangan. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Tosan (55 tahun) sebagai Ketua kelompok anti tambang forum masyarakat peduli Desa Selok Awar-Awar sebagai berikut.

“Setiap hari minggu saya mengajak pemuda yang masih sekolah untuk bersama membersihkan laut dengan membawa karung untuk tempat sampahnya biasanya yang ikut sekitar 15-an orang untuk bersih-bersih laut dan membuat bak sampah serta saya ajarkan untuk pembibitan bakau, saya mengajak mereka ini dengan dana pribadi untuk menggarap gerakan bisa ini mendapat sorotan masyarakat desa yang dahulunya mereka menganggap kami kurang pekerjaan, karena kami mensosialisasikan kerumah-rumah warga tentang dampak pertambangan dengan membuat pamflet

anti tambang dan membuat petisi tanda tangan warga, membersihkan laut, menjaga laut dan menanam bibit dan memonitoring pertambangan dianggap kurang kerjaan, tapi kini pandangan masyarakat tersebut berbanding 180 derajat mereka mulai berpartisipasi untuk menjaga lingkungan ekologi mereka sehingga penambang ilegal sudah berkurang drastis dan manfaat gerakan bisa ini bisa dirasakan warga, dan langkah selanjutnya adalah proses penutupan secara total dengan bantuan seluruh pihak”. (Wawancara, 22 Maret 2021).

Awal mula perlawanan anti tambang ini diinisiasi oleh Tosan dan Salim yang membentuk Forum masyarakat peduli Desa Selok Awar-Awar dengan mengajak masyarakat sekitar untuk gabung dan ikut serta melawan pertambangan dan menggandeng Walhi Jatim, LBH Surabaya Laskar Hijau yang tergabung menjadi kelompok anti tambang. Gerakan bersih, sehat, aman (BISA) ini menyelesaikan dan rehabilitasi lingkungan yang rusak akibat pertambangan. Bisa ini menginisiasi gerakan selanjutnya yang akhirnya menurunkan aktivitas pertambangan yang akhirnya dapat menutup tambang secara total.

Sebelum adanya gerakan ini pantai Watu Pecak sangat kumuh karena banyak sekali sampah plastik, botol minuman dan tas kresek, serta kubangan bekas penambangan yang sangat memprihatinkan otomatis ini akan berdampak terhadap *ecologi* yakni tercemarnya air laut. Kegiatan gerakan bisa ini adalah membersihkan pantai Watu Pecak setiap hari minggu, membuat tempat sampah, dan pembelajaran tentang menjaga lingkungan yang dipelopori Tosan dirumahnya. Dengan memperagakan dan memberi materi kepada pemuda, pembibitan pohon bakau, serta membersihkan sisa-sisa zat merkuri yang ada di galian C untuk dibersihkan dan diuruk bergotong-royong dengan warga desa, dan membentuk duta wisata Desa Selok Awar-Awar untuk membranding potensi desa sehingga wisatawan mulai tertarik untuk mengunjungi Watu Pecak. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Didik Nurhandoko (48 tahun) sebagai Kepala Desa Selok Awar-Awar sebagai berikut.

“Pantai Watu Pecak ini sangat ramai sekali kalau hari sabtu dan minggu para pengunjungnya sangat banyak mengajak seluruh anggota keluarga untuk berwisata sehingga permasalahan sampah plastik sering dikesampingkan. Karena masyarakat sudah berada di zona nyaman karena sudah disediakan bak sampah yang banyak dan mudah didapatkan dan praktis, saat ini pengunjung cenderung lebih apatis seperti menjadikan sungai, pinggir jalan, dan di area sekitar konservasi. Padahal harusnya kalau peduli lingkungan tidak membuang sampah yang menyebabkan pencemaran lingkungan susahny kalau terjadi banjir rob sering sekali sampah-sampah plastik ini

berserakan maka dari itu berkat gerakan (BISA) bersih, indah, sehat ini kami merasa terbantu karena wisatawan mulai segan membuang sampah sembarangan karena ada tim monitoring dipantai, dan lingkungan desa yang kotor dan tercemar akibat adanya penambangan dan polusi ini dapat tertangani dengan baik karena sinergitas yang bagus antara karang taruna desa dan Forum anti tambang serta aparat desa. Sekarang dengan adanya duta wisata desa dan pembranding yang kreatif dan inovatif oleh anak-anak muda desa ini di media sosial wisatawan mulai banyak yang kepo dan mereka mulai berdatangan setiap hari libur untuk menikmati suasana pantai bersama keluarga. (Wawancara, 2 April 2022).

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa sampah plastik yang berserakan ditepian pantai dapat menimbulkan pencemaran. Karena sampah plastik memiliki kandungan yang berbahaya dan sulit terurai sampai ratusan tahun dan dapat menimbulkan polutan yang berakibat rusaknya lingkungan. Dampaknya terkait dengan kesehatan dan lingkungan. masyarakat dan pengunjung diwajibkan membawa tas kain dan dilarang membuang sisa makanan dan plastik secara sembarangan.

Kondisi air di Desa Selok Awar-Awar ini awalnya sangat memprihatinkan karena sudah terkontaminasi dengan berbagai macam zat kimia aliran sungai Pancing. Menjadi tercemar otomatis warga yang menggunakan sungai tersebut untuk mandi dan minum dan mencuci baju menjadi terancam. Pencemaran air ini dilator belakang oleh berupa bekas galian tambang yang ditinggalkan ini yang mengandung zat kimia berbahaya. Sekarang sudah mulai teratasi dengan gotong-royong, forum dan karang taruna desa serta masyarakat sekitar yang membuang sisa merkuri dan menguruk kubangan raksaksa bekas tambang tersebut sehingga tidak membahayakan penduduk. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Tosan (55 tahun) sebagai Ketua kelompok anti tambang forum masyarakat peduli Desa Selok Awar-Awar sebagai berikut.

“Forum mengajukan permintaan kepada Dinas Lingkungan Hidup untuk mengadakan program Program Kali Bersih (Prokasih) di Kecamatan Pasirian khususnya di desa Selok Awar-Awar program ini melibatkan TNI dan Polri dalam pelaksanaannya dengan menjelaskan kegiatan tersebut kepada masyarakat dan mengajak masyarakat supaya lebih peduli terhadap lingkungannya dan tidak membuang sampah sembarangan serta menutup tambang dan membersihkan sisa zat merkuri yang masih banyak ditemui diubangan pasir yang rawan sekali mencemari sungai dan laut” (Wawancara, 22 Maret 2021).

Setelah forum mengajukan pemilihan desanya untuk dijadikan tempat kegiatan Program Kali Bersih. Hal ini

dibenaran oleh Endhi Satriyo (38) Kepala Seksi Pemulihan Lingkungan Hidup Kabupaten Lumajang sebagai mana yang beliau tuturan sebagai berikut.

“Tujuan utama dari Prokasih ini untuk mengembalikan kualitas air sungai di Kecamatan Pasirian khususnya Desa Selok Awar-Awar dan Selok anyar ada 3 sungai yang menjadi titik fokus kami yakni sungai Kali Pepe, Kali Rejat dan kali Pancing. Cara kami adalah dengan membersihkan daerah aliran sungai, tidak membuang sampah sembarangan, dan membersihkan sisa-sisa zat merkuri hasil penambangan dengan menguruk bekas galian C penambangan dengan masyarakat dan kelompok anti tambang serta TNI dan Polri, kami juga melakukan riset dan analisa lingkungan dan air, pengecekan berkala dan monitoring serta menghimbau masyarakat menghindari onalndung dan konservasi yang telah kami lakukan sehingga harapan kami air di Pasirian kembali jernih dan kardar pH air tersebut kembali normal dan dapat dimanfaatkan kembali oleh warga” (Wawancara, 7 Juni 2022).

Berkat adanya Program Kali Bersih (Prokasih) ini sekarang air menjadi bersih sehingga masyarakat tidak perlu ragu lagi untuk menggunakan air sungai untuk aktivitas sehari-hari karena dampaknya dari hasil pemeriksaan Dinas Lingkungan Hidup parameter seperti DO dan pH yang diambil langsung dari sungai tersebut sekarang sudah aman digunakan karena berwarna jernih dan tidak pekat lagi serta tidak berbau, sehingga dapat dimanfaatkan warga untuk mencuci baju dan mandi

#### **Mensosialisasikan kepada masyarakat menghentikan kegiatan penambangan pasir secara total supaya kerusakan lingkungan tidak meluas, dengan menggunakan pendekatan kemanusiaan**

Dengan mengedepankan pendekatan kemanusiaan kelompok anti tambang sabar dan selalu mensosialisasikan programnya dan bermusyawarah dengan tokoh masyarakat serta perangkat desa untuk menghentikan penambangan. Sebagaimana yang diungkapkan oleh pak Tosan (55 tahun) sebagai Ketua Kelompok anti tambang Forum masyarakat Peduli desa Selok Awar-Awar sebagai berikut.

“Kunci utama gerakan ini adalah partisipatif dilakukan dengan cara melibatkan masyarakat secara luas untuk ikut berperan serta diantaranya seperti komunitas, LSM, maupun masyarakat awam terhadap lingkungan. Contoh melibatkan peran masyarakat yakni seperti halnya mengajak masyarakat untuk mengetahui tentang dampak penambangan pasir ilegal terhadap lingkungannya seperti banjir rob, abrasi pantai, jalan yang rusak parah, pencemaran udara dan air serta rawanya konflik sosial msyarakat yang dapat terjadi kami mengajak mereka musyawarah dibalai desa untuk mengurangi dampak tambang dan fokus menutup

pertambangan allhamdulillah tanggapannya bagus dan mereka mmulai berkomitmen bersama mengurangi kerusakan lingkungan” (Wawancara, 22 Maret 2021).

Berdasarkan kutipan wawancara di atas, dapat dijelaskan bahwa aksi nyata forum masyarakat peduli Desa Selok Awar-Awar dalam melakukan program partisipatif juga membutuhkan keterlibatan masyarakat. Akan tetapi dalam memberikan pengetahuan kepada masyarakat dengan suatu pendekatan yang benar, sehingga masyarakat akan mudah memperoleh pemahaman terkait dengan pengetahuan lingkungan hidup dan menjaga lingkungan hidup. Seperti halnya pendekatan dengan cara menggunakan bahasa yang dipahami oleh masyarakat. Sehingga masyarakat juga turut andil mengantisipasi terjadinya permasalahan lingkungan misalnya abrasi air laut, pencemaran air dan udara serta kerusakan jalan. Hal ini sebagaimana yang dituturkan oleh Gio (63 tahun) warga Desa Selok Awar-Awar yang berprofesi sebagai petani sebagai berikut.

“Tahun 2011-2015 lingkungan didesa Awar-Awar Selok sangat memprihatinkan jalan-jalan desa rusak parah karena penambangan pasir ilegal, belum lagi kondisi air sumur kami yang keruh karena tercemar merkuri dan zat kimia bekas penambangan, selain itu udara disini juga buruk karena dampak asap pekat dari truck yang berlalu lalang disini, saya juga sempat merasa putus asa ketika lahan pertanian yang saya garap gagal panen karena sering sekali terkena banjir rob oleh air laut sehingga kami gagal panen, setelah pak Tosan ini mempelopori gerakan anti tambang didesa berkat forum ini kami masyarakat sangat terbantu dengan adanya forum ini yang melakukan aksi nyata berupa musyawarah, pendampingan dan penyelamatan lingkungan yang berdampak kepada penutupan tambang pasir ilegal tersebut” (Wawancara, 22 Maret 2021).

Forum masyarakat peduli Desa Selok Awar-Awar ini dengan melakukan dialog dengan warga dan petani serta mensosialisasikan gerakan sadar akan lingkungan dengan membuat selebaran dan poster yang menarik serta mengadakan musyawarah di rumahnya secara terbuka masyarakat merasa terbantu, forum ini tegas menolak pertambangan dengan memblokade jalan menuju akses pesisir. Serta melaporkan kegiatan tersebut ke Polres Lumajang dan Walhi Jatim,

Forum ini juga memonitoring dan melaporkan kepada DPRD Lumajang jalam mana saja yang rusak sehingga dengan cepat diperbaiki, forum dengan masyarakat juga melakukan gerakan bersih-bersih bekas galian tambang dengan menguruk kembali dan membersihkan bekas zat kimia yang terkandung didalamnya sehingga air sumur warga jadi jernih kembali, serta menanam 6000 bibit bakau dan 1000 cemara dengan Dinas Lingkungan Hidup

dan Bupati Lumajang ditepian laut sehingga mengurangi dampak abrasi serta membuat plengsengan irigasi dengan pemerintah daerah dengan bergotong royong supaya pengairan lahan pertanian menjadi tercukupi.

Didalam aksi nyata penguatan gerakan *Ecological Citizenship* Forum masyarakat peduli Desa Selok Awar-Awar tidak sendiri ada Laskar Hijau yang membangun kesadaran masyarakat kesadaran masyarakat merupakan faktor kunci dari perlawanan terhadap pertambangan pasir besi ini, karena abrasi laut sangat berbahaya seperti di DKI Jakarta antara 0,1 cm hingga 8 cm pertahun maka partisipasi masyarakat perlu ditingkatkan jangan sampai ada abrasi di desa ini dikemudian hari yang dapat mengancam masyarakat. Sebagaimana yang diungkapkan oleh A'ak Abdullah (36 tahun) sebagai Ketua Laskar Hijau Lumajang sebagai berikut.

“Laskar Hijau dan forum masyarakat peduli Desa Selok Awar-Awar ketika itu berusaha untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk satu kata menolak tambang, kami juga menggandeng tokoh masyarakat dan tokoh agama desa setempat untuk menolak pertambangan. Penyadaran masyarakat ini dilakukan bertujuan agar masyarakat memahami apa tambang itu dan persoalan-persoalan apa saja yang dapat ditimbulkan dari pertambangan. Untuk melakukan penyadaran terhadap masyarakat, kami juga mengirim surat kepada DPRD Lumajang dan Pemerintah Kabupaten Lumajang dan berdialog” (Wawancara, 17 April 2022).

Dengan melakukan sosialisasi secara masif dengan mengedepankan prinsip-prinsip kemanusiaan dengan tokoh masyarakat kelompok anti tambang dan pemerintah daerah maka dapat menyadarkan masyarakat tentang bahaya pertambangan, masyarakat mulai sadar dan satu suara untuk kompak melawan pertambangan ilegal.

### **Melakukan Pendidikan dan Kampanye Lingkungan bersama masyarakat dibalai desa**

Laskar Hijau melakukan Pendidikan dan kampanye lingkungan dibalai desa dengan mengumpulkan masyarakat desa setiap hari minggu pagi yang di inisiasi forum, Ada bukti yaitu berupa masyarakat semakin tahu tentang kasus-kasus pengerusakan dan dampak lingkungan yang terjadi dapat mengakibatkan bencana alam misalnya banjir rob, pencemaran udara dan air serta rusaknya jalan. Masyarakat sangat antusias mengikuti kegiatan kali ini ada sesi diskusi dan tanya jawabnya, sehingga dapat mudah dipahami masyarakat secara keseluruhan, hasil dari pendidikan lingkungan dan kampanye dan musyawarah ini akan dibuat *Press release* dimedia berupa media cetak yakni koran, dan media elektronik yakni tv dan radio serta media sosial dari Laskar Hijau dan Walhi. Hal ini diperkuat dengan

pendapat A'ak Abdullah (36 tahun) sebagai Ketua Laskar Hijau Lumajang sebagai berikut.

“Sebagai komponen dalam masyarakat maka kita harus turut memberikan kontribusi untuk membenahi lingkungan, mencegah pencemaran yang lebih berat dengan cara melakukan aksi nyata di lapangan, mengajak masyarakat secara luas dan melakukan kampanye lingkungan melalui media sosial, mengedukasi masyarakat, dan advokasi kepada pemerintah. Jadi dengan ini masyarakat tidak ditindas hak lingkungannya kalau di Selok Awar-Awar ini parah karena bibir pantai sudah dekat dengan lahan pertanian warga otomatis sudah sampai kritis dan sewaktu waktu air laut ini dapat abrasi ke rumah-rumah penduduk suatu saat nanti, maka kami menginisiasi tiga pilar yang harus dilakukan yakni pertama dengan melalui gerakan internal dan komunitas, kedua dengan mengajak masyarakat dan lingkungan sekitar, dan ketiga, dengan mendorong pemerintah untuk menegakkan aturan meliputi penegakan hukum untuk industri dan pihak yang menyebabkan kerusakan lingkungan” (Wawancara, 17 April 2022).

Berdasarkan kutipan dari kedua wawancara di atas maka dapat dijelaskan partisipatif membutuhkan masyarakat untuk turut berperan serta dalam pelaksanaannya. Setelah Laskar Hijau melakukan kampanye lingkungan di balai desa dan di tempat pusat keramaian warga masyarakat. Maka mereka akan mendapatkan pemahaman terkait dengan lingkungan hidupnya melalui program kampanye lingkungan dengan mendapatkan brosur-brosur yang sangat menarik, serta penggunaan media sosial untuk menjangkau kalangan muda.

Adanya sosialisasi ini berdampak baik bagi masyarakat desa khususnya bagi para pemuda desa karena mereka sudah resah dengan aktivitas pertambangan yang kian hari makin menjadi-jadi maka dari itu munculah kepekaan sosial yang terjadi dimasyarakat khususnya para generasi muda, mereka menyakini bahwa dengan pendidikan dan kampanye lingkungan yang dilakukan setahap demi setahap 1 minggu sekali di balai desa ini membuahkan hasil. Sebagaimana dinyatakan oleh Putri (17 tahun) merupakan pelajar dan dia adalah warga yang terdampak penambangan ilegal sebagai berikut.

“Dulu saya tidak tau kalau penambangan pasir ini dampaknya sangat berbahaya dan rawan sekali konflik sosial masyarakat, sekarang masyarakat yang awam menjadi terbantu dengan adanya pendidikan dan kampanye lingkungan yang telah dilakukan Forum masyarakat peduli Desa Selok Awar-Awar dan Laskar Hijau karena telah diberikan penyuluhan dan pengetahuan tentang lingkungan hidup sehingga secara tidak langsung kita bisa memahaminya” (Wawancara, 1 Juli 2022).



Pendidikan dan kampanye lingkungan ini sedikit demi sedikit mulai berhasil anak-anak muda desa mulai tergerak untuk ikut, memang awalnya mereka cuman ingin tau dan penasaran, lama-lama mereka juga aktif. Ketika hari minggu mereka libur, anak-anak kumpul dibalai desa untuk mendengarkan arahan dari Laskar Hijau untuk materi penanaman mangrove dan bakau dengan baik dan benar, sehingga orang tua mereka merasa tergerak hatinya juga untuk ikut bersama anaknya melawan aktivitas pemeliharaan lingkungan dan melawan pertambangan desa. Hal yang senada juga disampaikan oleh Moch Said (35 tahun) yang merupakan warga yang terdampak penambangan ilegal sebagai berikut.

“Laskar Hijau seringkali memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang lingkungan, cara menjaga dan melestarikan, daerah pesisir dari sampah, dan cara memanfaatkan daerah pesisir menjadi Ekowisata, Sehingga masyarakat menjadi terbantu dengan adanya Laskar Hijau menganggap bahwa lingkungan merupakan rumah dan tempat tinggal bagi para penerus anak cucu yang wajib hukumnya untuk dilestarikan maka dari itu kita harus jaga bersama Selok ini supaya lingkungannya baik” (Wawancara, 1 Juli 2022).

Berdasarkan hasil kedua wawancara diatas menunjukkan bahwa setelah adanya sosialisasi tersebut masyarakat menjadi paham. Untuk memutus mata rantai penambangan ilegal ini kelompok anti tambang khususnya laskar hijau menggandeng pemerintah desa dan pemerintah Kabupaten Lumajang untuk memutus mata rantai penambangan ilegal ini, hal ini terjadi karena pendapatan masyarakat yang rendah sehingga mereka tergiur untuk menjadi penambang ilegal maka dari itu harus ada langkah nyata yang signifikan untuk memutus mata rantai itu dengan mengedepankan cara-cara kemanusiaan.

### **Menginisiasi berdirinya Bumdes dan Kredit Usaha Rakyat**

Walhi juga menggandeng Dinas Koperasi dan Usaha Micro Kabupaten Lumajang untuk memudahkan masyarakat untuk menjadi pengusaha yang dapat membuka lapangan kerja dan meningkatkan taraf hidup keluarga, kredit usaha rakyat (KUR) dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) merupakan wujud dari pengelolaan ekonomi produktif desa yang dilakukan dengan semangat kekeluargaan dan kegotong royongan. Bumdes didirikan berdasarkan kebutuhan dan potensi desa yang merupakan prakarsa masyarakat desa. Artinya usaha yang kelak akan diwujudkan adalah digali dari keinginan dan hasrat untuk menciptakan sebuah kemajuan di dalam masyarakat desa. Berkaitan dengan alasan ini, maka seharusnya Bumdes mampu untuk memberikan kontribusi secara signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Hal ini sebagaimana yang dituturkan oleh Kepala Bidang Usaha Mikro Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Lumajang yaitu M. Imron Rosyadi (40 tahun) sebagai berikut.

“Pendaftaran (BPUM) Pendaftaran Bantuan bagi Pelaku Usaha Mikro sudah dibuka sejak Januari 2021. Bantuan tersebut dapat dimanfaatkan oleh seluruh UMKM yang ada di Lumajang. “Semua UMKM bisa mengajukan. Teruntuk pelaku usaha yang sudah mendapatkan manfaat bantuan UMKM tahun 2020 yang lalu, otomatis data mereka masuk sebagai penerima BPUM” (Wawancara, 5 Juli 2022).

Berdasarkan hasil wawancara diatas sehingga dapat dikatakan masyarakat sangat terbantu dengan adanya program (BPUM) Pendaftaran Bantuan bagi Pelaku Usaha Mikro, Bumdes serta KUR yang sangat meringankan sehingga masyarakat bisa mengembangkan bakatnya dan membuka peluang uaha lebih luas lagi, ada pelatihannya dan angsurannya tidak memberatkan mereka sehingga sangat terbantu dan ini berdampak banyaknya penjual kuliner misalnya warung makan dan warung klontong, serta kerajinan souvenir, pengembangan triplek untuk meningkatkan perekonomian warga kecamatan Pasirian dan Desa Selok Awar-Awar supaya berhenti menambang dan mulai menjadi pengrajin tripek.

Pendirian usaha Bumdes Mugomulyo ini diinisiasi oleh kelompok anti tambang dan Camat Pasirian dan Dinas Koperasi Kabupaten Lumajang. Untuk memutus mata rantai pertambangan ini mereka harus meninggalkan pekerjaan mereka sebagai penambang dulu, alhasil kami dengan bantuan kepala Desa Mugomulyo, Selok Awar-Awar, Selok Anyar, Sememu, Bades dan Nguter berhasil membuat usaha kerakyatan yakni tripek, karena Desa Pasirian kaya akan kayu Sengon, berkat adanya Bumdes ibu-ibu warga Pasirian terbantu, pekerjaannya juga tidak terlalu susah, dengan adanya Bumdes ini penganggur di Kecamatan Pasirian khususnya Selok menjadi turun. Hal ini sebagaimana yang dituturkan oleh Drs. Suharwoko, M.Si Kepala Dinas Usaha Mikro Dinas Koperasi Lumajang sebagai berikut.

“Untuk memutus mata rantai pertambangan ini harus dengan pendekatan sosial ekonomi masyarakat, dengan adanya Bumdes ini berdampak bagus untuk meningkatkan pendapatan ibu-ibu Pasirian khususnya keluarga penambang pasir supaya berhenti dan memanfaatkan KUR dan Bumdes ini dengan baik. kami juga menyediakan pendamping profesional untuk mengawal dan mengajar mereka. Kami harapkan warga Selok Awar-Awar banyak yang bergabung untuk mengelola triplek yang berkualitas sehingga dapat meningkatkan percepatan pertumbuhan ekonomi” (Wawancara, 5 Juli 2022).

Dengan adanya kur ini masyarakat mulai terbantu dan memanfaatkan sebaik mungkin KUR ini untuk meningkatkan pemasukan mereka terbukti banyaknya warung-warung kuliner dijalan arah ke pantai Watu Pecak yang ramai didatangi wisatawan untuk makan selepas bertamasya. Bantuan usaha milik desa untuk menumbuhkan geliat ekonomi masyarakat sehingga mereka berhenti menjadi penambang dan menjadi pegiat desa wisata karena potensi pesisir Watu Pecak sangat besar. Hal ini sebagaimana yang dituturkan oleh Bang Agung Tok warga Desa Selok Awar-Awar yang berprofesi sebagai pedagang Bakso (51 tahun) sebagai berikut.

“Kami dulu sebagian besar berprofesi sebagai penambang pasir ilegal dan menjadi petani sebelum adanya desa wisata ini, allhamdulillah sekarang masyarakat banyak yang berdagang dan membuka usaha kuliner kami terbantu dengan adanya Bumdes dan Kredit usaha rakyat yang tidak memberatkan kami dan pencuilanya bunganya tidak terlalu besar hal ini efektif untuk kami memulai usaha saya membuka usaha bakso ini mulai dari 2016, karena peluang usaha sangat baik karena pantai juga ramai otomatis wisatawan lalu lalang disini untuk makan ketika habis plesiran ditepi laut, 1 hari saya habis 25 kwintal daging sapi sekarang sehari habis 300-an mangkok sehari dan dapat mempekerjakan tetanga-tetangganya sehingga suami mereka berhenti menjadi penambang dan dapat meningkatkan ekonomi mereka” (Wawancara, 1 Juli 2022).

Dari hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa aksi nyata Laskar Hijau untuk memutus mata rantai konflik dan penambangan dengan pendekatan sosial-ekonomi. Dengan kondisi sosial yang mulai berubah masyarakatnya sadar harus ada tindak lanjut untuk memutus mata rantai pertambangan yakni dengan peningkatan ekonomi, dengan pekerjaan yang laya dan penghidupan yang cukup masyarakat akan meninggalkan pertambangan dan menjadi petani dan pedagang karena desa wisata disini sekarang sudah ramai dan perputaran uang disini sangat banya karena dukungan wisatawan yang makin banyak.

Walhi Jatim merupakan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dibidang lingkungan hidup, mereka fokus pada isu-isu lingkungan hidup, energi, tambang, laut pesisir dan perkotaan. Misalnya dikasus tambang pasir ilegal Desa Selok Awar-Awar, Walhi Jatim tergabung kedalam kelompok anti tambang. Pelaksanaan *collaborative governance* di setiap level aktivitas ditekankan pada intensifitas dialog yang ditujukan untuk menjamin efektifitas pengelolaan lingkungan.

Walhi Jatim dalam setiap programnya di Selok Awar-Awar juga mengedepankan pelaksanaan dialog. Tujuan

*environmental planning* yaitu memastikan perlindungan akan keamanan manusia serta membentuk sistem *monitoring* eksternal. Pada aktivitas eksploitasi, dialog stakeholder dimaksudkan untuk memonitor dan mengevaluasi dampak nyata dan terjadi selama proses aktivitas pertambangan. Aksi kolaboratif dalam proses tahapan ini ditujukan sebagai aktivitas mitigasi atas dampak pertambangan sesegera mungkin. Sedangkan dialog dan kolaborasi *post-mining* merupakan upaya evaluasi serta mengoptimalkan kinerja aktivitas penutupan tambang yang layak dan menyiapkan solusi kongkrit jangka panjang sehingga konflik pertambangan ini tidak pernah terjadi kembali dikemudian hari.

Disamping dialog intensif dengan kelompok anti tambang lainya misalnya forum masyarakat peduli Desa Selok Awar-Awar dan LBH Surabaya juga mengkaji dengan Dinas Lingkungan hidup kabupaten Lumajang, aktivitas riil melalui merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi bersama dilaksanakan sebagai bagian terintegrasi. Tujuan utama pengelolaan kolaboratif adalah memberikan kejelasan arah dan pedoman pelaksanaan pertanggung jawaban lingkungan oleh perusahaan, mengoptimalkan kinerja, dan kesesuaian dengan kebutuhan pemangku kepentingan. Kegiatan ini juga dimaksudkan untuk menghindari bias dan konflik karena ketidaksesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan. Proses kolaboratif ini dapat diinisiasi baik oleh pemerintah lokal maupun perusahaan, yaitu institusi atau organisasi yang memiliki kekuasaan besar dalam perumusan kebijakan.

#### **Melakukan kajian dan menentukan target dan sasaran dimana kerusakan terparah dan cara menanganinya.**

Walhi menggandeng tokoh masyarakat desa, dan kelompok anti tambang lainya untuk mengatasi permasalahan kerusakan lingkungan di Desa Selok Awar-Awar dengan menentukan target dan sasaran mana yang paling rusak parah. Hal ini dimaksudkan agar forum dialog dengan warga menjadi forum yang stabil, sistematis dan berkelanjutan. Hal ini sebagaimana yang dituturkan oleh Wahyu Eka Directur Eksekutif Walhi Jatim (26 tahun) sebagai berikut.

“Walhi Jatim melakukan kajian lingkungan dengan mengedepankan masukan dari teman-teman Forum masyarakat peduli Desa Selok Awar-Awar dan Laskar Hijau sehingga kami akan mulai pemetaan titik mana saja yang dianggap kritis, menentukan target sasaran kerusakan terparah, melakukan peninjauan dan pendampingan serta pengajaran pada aksi dilapangan, dan melaksanakan evaluasi bersama kelompok anti tambang dan pemerintah dan hasil dari kajian ini akan sampaikan kepada Dinas

Lingkungan Hidup Kabupaten Lumajang” (Wawancara, 10 Juli 2022).

Setelah kajian dan pemetaan selesa didapati beberapa titik sentral kerusakan alam yang paling parah adalah Watu Pecak yang abrasinya sampai mengikis warung-warung kecil dipinggiran pantai dan bangunan semi permanen didekat laut serta kalau ombaknya tinggi akan menggenangi lahan pertanian warga. Sehingga yang dilakukan Walhi Jatim adalah menyiapkan penanganan pemulihan lingkungannya.

Abrasi air laut ini sangat masif terjadi karena gundukan tanah yang menjadi benteng alami pesisir telah menyusut drastis akibat ulah penambang-penambang ilegal, jadi ketika adanya gelombang air laut dan musim banjir rob maka air laut akan naik ke pesisir yang mengakibatkan masuknya air kelahan persawahan warga dan dapat menimbulkan bencana abrasi pantai maka dari itu kelompok anti tambang mengatasi abrasi air laut. Walhi dan Lasar Hijau menggandeng Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang khususnya Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lumajang.

#### **Menanam 6000 bibit pohon Bakau dan 1000 bibit Cemara laut dipesisir Watu Pecak dan Pesisir Pantai Selatan Lumajang**

Penanaman tumbuhan penyangga dan pelindung pesisir ini untuk mencegah erosi, dan dapat melindungi dataran dari hempasan ombak pantai yang tinggi sehingga ombak tidak langsung menerjang dataran yang dapat menyebabkan terjadinya erosi dan longsor karena adanya tanaman bakau dan cemara laut yang menjadi benteng alami kawasan pesisir. Hal ini dibenarkan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lumajang, Dra. Hertutik, M.Si (48 tahun) sebagai berikut.

“Setelah Walhi Jatim melakukan kajian lingkungan hidup yang menyeluruh, mereka berkordinasi dengan kami sehingga kami menginisiasi penanaman bibit pohon bakau dan cemara laut untuk mengatasi abrasi, karena saya liat bahwa abrasi disini sudah sangat membahayakan bukan tidak mungkin 10 tahun kedepan lahan pertanian warga sawah warga ini akan tenggelam maka dari itu kami melakukan langkah serius dengan Bapak Bupati Lumajang Thoriqul Haq. Dinas Lingkungan Hidup ini fokus kepada mengurangi abrasi dulu karena tambang sudah berhasil ditutup oleh pak Tosan jadi memudahkan kami untuk menggarap pesisir, dengan mangajak karang taruna dan masyarakat serta Pemerintah Kabupaten Lumajang pada hari Lingkungan Sedunia dan hari kesiapsiagaan bencana tahun 2021 yang lalu, manfaat mangrove ini sangat besar terutama untuk mencegah abrasi, perlindungan sedimentasi, penahan badai, serta menurunkan emisi karbon dan nanti akan menjadi habitat bagi biota laut” (Wawancara, 7 Juni 2022).

Dengan adanya penanaman bakau dan cemara dipesisir Desa Selok Awar-Awar kini dampak abrasi laut mulai berkurang, gelombang laut tidak sampai menghantam bibir pantai secara langsung sehingga air laut yang asin tidak menggenangi lahan pertanian warga sekarang lahan pertanian warga mulai bisa ditanami padi, jagung dan tebu kembali dengan ini petani sudah bisa menggarap alhasil hasil panen meningkat secara drastis, sehingga mereka sehingga masyarakat merasa terbantu sekali dengan kegiatan ini.

Dalam penanganan tambang pasir ilegal ini Lembaga Bantuan Hukum Surabaya (LBH) ini tergabung dalam kelompok anti tambang disini berperan sebagai pengawalan dan pengadvokasian kasus Salim Kancil. melakukan pendidikan terhadap simpul-simpul komunitas masyarakat akar rumput, mendorong terjadinya perubahan paradigma pada basis pendidikan. Membentuk masyarakat paralegal masyarakat sadar hukum dan berpartisipasi terhadap ketidakadilan dan penegakan hukum. Disamping menggunakan strategi pengorganisasian basis LBH juga membuka relasi peradilan pada masyarakat akar rumput dengan mendorong menyelesaikan kasus melalui lembaga HAM dan HAM Ad Hoc, institusi peradilan dapat dilakukan oleh basis akar rumput dengan mendorong kasus-kasus pelanggaran HAM dari lembaga peradilan, baik ditingkat lokal, regional, nasional bahkan dapat melakukan tuntutan pembelaan pada mahkamah internasional. Analisis hasil penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini.

#### **Melakukan penutupan tambang dan Advokasi Hukum kepada Tosan, Salim Kancil**

LBH Surabaya segera menghimpun informasi dan kronologi dari para korban yakni Tosan yang mendapatkan penganyayan parah, dan bu Tjah istri almarhum Salim Kancil serta data dan fakta dari kelompok anti tambang lainnya, setelah LBH Surabaya mendapatkan bukti-bukti yang cukup mereka membawa kasus tersebut ke pengadilan negeri Surabaya dengan 36 terdakwa pembunuh salim kancil dan 15 perkara akan dibacakan dalam persidangan ini. Dengan aktor utama otak dibalik penganiayaan tersebut ada 2 yakni Madsir ketua tim 12, mendapat hukuman 20 tahun dan Kades Selok terdahulu Hariono mendapat hukuman 20 tahun dan didenda 1 Milliar karena tindak pidana pencucian uang dan penambangan ilegal. Hal ini sebagaimana yang dituturkan oleh Habibus Ketua Bidang Advokasi LBH Surabaya (26 tahun) sebagai berikut.

“Advokasi kasus tambang Selok Awar-Awar ini memiliki cakupan yang luas didalamnya, banyaknya kepentingan mafia dan korporat seperti PT IMMS (Indo modern mining sejahtera)

yakni Direktur Utama Lam Chong San wna Cina yang melakukan pertambangan tanpa izin dan melakukan gratifikasi, pembuat amdal palsu yakni Abdul Ghofur Konsultan amdal membuat rekayasa fiktif kepada Dinas Lingkungan hidup Kabupaten Lumajang serta Hariono dan Madsir tersangka gratifikasi senilai 700 juta dan menjadi eksekutor pembunuhan dan penganiayaan. Berdasarkan keterangan tertulis yang diterima dari pusat penerangan hukum, Kejaksaan Agung mereka merugikan keuangan negara sekitar Rp 79 M, hal ini disebabkan PT IMMS tidak mempunyai izin pertambangan yang lengkap dan mereka tidak membayar pajak terhadap negara dan gratifikasi sehingga menyebabkan kerugian negara. LBH Surabaya memiliki dua jalur yakni di dalam pengadilan ketika kasusnya harus dibawa ke pengadilan yang disebut advokasi dilitigasi. Selanjutnya adalah advokasi di luar pengadilan yang dilakukan dengan banyak hal ke pemerintah desa maupun ke masyarakat” (Wawancara, 3 Juli 2022).

Dengan mendesak Kepolisian dan aparat penegak hukum lainnya untuk serius dalam mengusut para pelaku pembantaian terhadap Salim Kancil dan Tosan hingga aktor intelektual dibalik peristiwa kekerasan di desa Kecamatan Pasirian, Kabupaten Lumajang tersebut dan mengejar dan mengadili pelaku lainnya dengan hukuman seberat-beratnya sesuai pasal 340 KUHP yakni pembunuhan berencana. Mendesak pemerintah daerah Kabupaten Lumajang segera menutup seluruh pertambangan pasir ilegal yang tidak mempunyai izin WIUP dan IUP yang mengeruk pasir dengan serakah dan tanpa melihat aspek pembangunan berkelanjutan yang berdasarkan pendekatan lingkungan hidup yang berkelanjutan di pesisir selatan Lumajang.

Menggandeng Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) segera memberi perlindungan terhadap saksi dan korban. Membujuk Komnas HAM supaya turun ke lapangan dan melakukan Investigasi. Meminta Komnas Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) untuk memberikan trauma *healing* kepada anak dan cucu dari alm. Salim Kancil serta anak-anak PAUD yang menyaksikan insiden penganiayaan almarhum Salim Kancil di Balai Desa Selok Awar-Awar. Hal ini dibenarkan oleh Tjih yakni istri Salim Kancil. (49 tahun) sebagai berikut.

“Saya sangat inget betul ketika tanggal 26 September 2015 jam 07.30 WIB, Salim Kancil didatangi 40 orangnya Madsir dengan membawa senjata menganiayaan dengan kejinya di balai desa sampai tewas tak berdaya sedih sekali, dengan vonis 20 tahun itu sebenarnya tidak cukup. Enak aja mereka hidup, suami saya mati, saya harap dihukum mati semua. Kami kelompok anti tambang dengan dukungan masyarakat akan

menutup tambang supaya tidak ada lagi yang menjadi korban seperti Tosan dan Salim Kancil dan kita akan tetap menggelorakan perlawanan terhadap pertambangan yang merusak lingkungan” (Wawancara, 11 Mei 2021).

Dengan ditangkap dan dihukumnya semua aktor intelektual ini maka mata rantai tambang pasir ini dapat diputus, berkat kelompok anti tambang ini yang memberikan saran dan masukan serta risetnya untuk memutus pertambangan dan membuat *role* model pertambangan resmi dan berizin ini akan meningkatkan pendapatan asli daerah Lumajang itu sendiri.

LBH dan kelompok anti tambang memberikan masukan-masukan pemerintah daerah dengan Bupati Lumajang yang baru yakni Thoriqul Haq juga sudah menutup secara resmi pertambangan ilegal di Desa Selok. Pemerintah membuat jalan alternatif buat *truck* pasir, serta membetulkan jalan yang rusak dan membuat *Stock Pille* terpadu 1 pintu untuk mencegah kebocoran pendapatan asli daerah (PAD), hal ini sebagai langkah pengelolaan problem pasir bisa tertangani dengan sistem terpadu dan lebih tertata alhasil menghindari persaingan ekonomi tidak sehat antar penambang pasir, mengontrol (SKAB) surat keterangan asal barang, mengontrol distribusi pasir Lumajang kedaerah luar.

Dengan ditutupnya penambangan pasir ilegal masyarakat mulai sadar dan ikut serta berpartisipasi bersama kelompok anti tambang mereka saat ini antusias untuk menjaga lingkungan hidupnya bersama-sama dan sepakat menolak pertambangan didesa, masyarakat juga melakukan upacara Ritual Melasti yakni Larung Sesaji untuk mengungkapkan rasa syukur karena desa mereka sudah bebas tambang dan rezeki masyarakat dari hasil laut melimpah. Hal ini dibuktikan dengan pendapat Gio yakni warga Desa Selok Awar-Awar sebagai berikut.

“Allhamdulillah setelah ditutupnya penambangan ini dampak buruk tambang pasir sudah mulai berkurang, hal ini merupakan kerja keras kelompok anti tambang dan masyarakat yang bergotong-royong, sekarang pantai Watu Pecak menjadi bersih dan sebagai destinasi wisata unggulan Kabupaten Lumajang, masyarakat mulai merasakan dampaknya sekarang banyak masyarakat yang meninggalkan pertambangan ilegal menjadi usaha kuliner dan UMKM ternyata hasil dan nilai ekonomisnya lebih banyak dan dapat meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat sekarang warga mulai sejahtera dan makmur, semoga hal ini terus dijaga dan dilestarikan bersama. (Wawancara, 22 Maret 2021).

Masyarakat sudah mulai sadar akan pentingnya gerakan penguatan *Ecological Citizenship* hal ini terlihat dari Pantai Watu Pecak yang dulunya merupakan bekas penambangan pasir yang kumuh dan berlubang serta

mengandung zat merkuri sekarang menjadi destinasi unggulan Lumajang dan menumbuhkan perekonomian masyarakat sekitar dengan pendekatan yang *humanistik* tanpa ada kekerasan membujuk dan mensosialisasikan dengan lembut dan bijak sana pasti masyarakat merespon dengan baik, dengan mengedepankan dialog serta musyawarah untuk mufakat didalam pengambilan keputusan dengan aspek kemanusiaan dan kajian lingkungan hidup secara mendalam sehingga berhasil membentuk pola perilaku masyarakat yang sadar akan lingkungan dan meminimalisir konflik tambang akan terjadi dikemudian hari sehingga penambang pasir menjadi segan dan takut sehingga mereka berhenti menjadi penambang dan mulai sadar akan pentingnya menjaga lingkungan hidup.

## PENUTUP

### Simpulan

Berdasarkan uraian dari hasil dan pembahasan yang telah dilakukan, peran kelompok anti tambang desa, dalam upaya memperjuangkan hak atas lingkungan hidup masyarakat Daerah pesisir laut Selatan Kabupaten Lumajang. Pertama dengan membuat gerakan bersih, indah, sehat aman (BISA) yakni dengan penanganan pesisir yang kumuh, penanganan pencemaran Air, penanganan abrasi air laut. Kedua dengan mensosialisasikan kepada masyarakat menghentikan kegiatan penambangan pasir secara total supaya kerusakan lingkungan tidak meluas dengan menggunakan pendekatan kemanusiaan. Ketiga melakukan pendidikan dan kampanye lingkungan bersama masyarakat dibalai desa dengan menginisiasi bedirinya bumdes dan kredit usaha rakyat, pendirian bumdes Mugomulyo, membuka usaha kuliner. Keempat melakukan kajian dan menentukan target dan sasaran dimana kerusakan terparah dan cara menanganinya, Menanam 6000 bibit pohon Bakau dan 1000 bibit Cemara laut dipesisir Watu Pecak dan pesisir pantai Selatan Lumajang. Kelima Melakukan penutupan tambang dan advokasi hukum kepada Tosan, Salim Kancil.

### Saran

Hasil penelitian ini dapat memberikan informasi kepada masyarakat khususnya warga Lumajang dan aktivis yang sedang berjuang untuk melawan pertambangan ilegal, serta menjadi dasar pikiran naratif untuk mengatasi permasalahan tambang ilegal dimanapun itu berada, agar dapat terselesaikan dengan baik. Berguna bagi peneliti lain dalam memahami penguatan *Ecological Citizenship* untuk melawan pertambangan ilegal. Pemerintah hendaknya lebih tegas untuk menolak pertambangan dan melakukan monitoring secara berkala area tambang, serta melakukan pemberdayaan masyarakat yang lebih

masif lagi untuk meningkatkan taraf hidup mereka dan serius menggarap wisata pantai selatan Lumajang Watu Pecak untuk menjadi wisata Prioritas daerah yang berdampak naiknya taraf hidup masyarakat, sehingga kondisi sosial-ekonomi membaik supaya kejadian serupa tak terulang kembali. Masyarakat hendaknya juga lebih partisipatif dan pro aktif untuk menjaga ekologi daerahnya dan makin giat lagi untuk memajukan daerahnya dengan pariwisata dan industri micro kecil menengahnya dan mulai rekonsiliasi antar masyarakat supaya terciptanya harmoni.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul hamid dalam diskusi Indonesia Lawyer Club (TVONE) "Ungkap Mafia Pembantai Salim Kancil" 5 Januari 2016. diakses pada 22 Januari 2022.
- Abdul, Karnain. 2007. Strategi *Non overnment Organization* (NGO) dalam Advokasi Sosial (Studi Di Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Surabaya). Diss. *University of Muhammadiyah Malang*, vol 12 (1) : hal 35-46.
- Ardiansah, D., & Adi, A. S. 2022. Peran LSM ECOTON Dalam Upaya Memperjuangkan Hak Atas Lingkungan Hidup Masyarakat Daerah Aliran Sungai Brantas. *Kajian Moral Dan Kewarganegaraan*, vol 10 hal 633-649.
- Alfianto, Angga Shandy. 2018 "Peranan Pemerintah Daerah dalam Pengendalian Pencemaran Lingkungan Akibat Pertambangan Pasir (Studi Kasus di Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang). Vol 10 : 14-48.
- BPS. 2015. Sumber Statistik Kabupaten Lumajang 2015
- BPS. 2016. Sumber Statistik Kecamatan Pasirian 2016.
- Badan Pusat Statistika Kabupaten Lumajang. 2013. Kondisi Pertanian. Lumajang: BPS Kabupaten Lumajang.
- Derek, A. , Matten, D.,& Bulan, J. 2008. Kewarganegaraan Ekologis dan Korporasi: Mempolitisasi Lingkungan Korporat Baru . *Organisasi dan Lingkungan*. Vol 21 (4) : hal 371-389.
- Fahlevi, R., Jannah, F., & Sari, R. 2020. Implementasi Nilai-Nilai Karakter Peduli Lingkungan Sungai Berbasis Kewarganegaraan Ekologis melalui Program Adiwiyata di Sekolah Dasar. *Jurnal Moral Kemasyarakatan*, vol 5(2) : hal 68-74.
- Fatmalasari, Hesti, Yuliandari, Dewi Gunawati. 2019. Penguatan *Ecological Citizenship* sebagai Upaya Mengubah Perilaku Masyaraat Sadar Akan Lingkungan melalui Program Kampung Selo Beraksi. Yogyakarta: Universitas Negeri Surakarta. Vol 15 : hal 45-59.
- Faiz, P. M. 2016. Perlindungan Terhadap Lingkungan dalam Perspektif Konstitusi (*Environmental*

- Protection in Constitutional Perspective*). Jurnal Konstitusi, vol 13(4) : hal 766-787.
- Giddens, Anthony. 2010. Teori Struktural: Dasar-dasar Pembentukan Struktur Sosial di Masyarakat. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Gusmadi, S., & Samsuri, S. 2020. Gerakan Kewarganegaraan Ekologis Sebagai Upaya Pembentukan Karakter Peduli Lingkungan. Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan, vol 4(2) : hal 381-391.
- Gusmadi, Setiawan. 2017. Keterlibatan Warga Negara (*Civil Engagement*) dalam LSM untuk Penguatan Karakter Peduli Lingkungan Sosial. *Prosiding Konferensi Nasional Kewarganegaraan Universitas Negeri Yogyakarta*, vol 3 : hal 26-30.
- Hasibuan, Rosmidah. 2018. Pengaturan Hak Atas Lingkungan Hidup Terhadap Kesehatan. *Jurnal Ilmiah Advokasi*, vol 06(02) : hal 93-101.
- Jajeli Rois, "Tambang Berujung Maut di Lumajang" diakses pada tanggal 22 Januari 2022.
- Jannah, Raudlatul. 2018. Menciptakan Kewarganegaraan Ekologis di Era Digital Melalui Kampanye *Recycle Jember*. *Journal of Urban Sociology* vol 1(2): hal 14-26.
- Jatim, Walhi. 2015. Data Kerusakan Lahan Pertanian dan Luas Lahan Penambangan Desa Selok Awar- Awar Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang. Surabaya: Walhi Pers.
- Juliantono, F. J., & Munandar, A. 2016. Fenomena kemiskinan nelayan: Perspektif teori Struktural. *POLITIK*, vol 12(2) : hal 1857-1866.
- Kertas Advokasi Kebijakan atas UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Bidang Kelautan dan Perikanan, 6 (2020).
- Lumajang. 2014. Dalam Angka Lumajang: Profil Desa Selok Awar- Awar. Lumajang: Info Dinas Kota
- Nugroho, Dedy Ari. 2017. "Strategi Pemerintah Daerah Dalam Upaya Penguatan *Ecological Citizenship* Pada Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) Di Kabupaten Sukoharjo", vol 12 : hal 663-624.
- Mariyani, M. 2017. *Strategi Pembentukan Kewarganegaraan Ekologis*. Prosiding Konferensi Nasional Kewarganegaraan III. Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta, vol 9 : hal 17-22.
- Mardiyah, S., Wahidin, D., Kaelan, K., & Armawi, A. 2021. Strategi Transformasi Sosial Komunitas Prenjak Tapak dalam Penguatan *Ecological Citizenship* Terhadap Ketahanan Lingkungan Daerah Kota Semarang. *Jurnal Ketahanan Nasional*, vol 27(2) : hal 168-186.
- Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
- Pratama, Viky. 2017. Dampak Penambangan Pasir Terhadap Penggunaan Lahan Pertanian Di Desa Selok Awar-Awar Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang. *Swara Bhumi*, vol 5 : hal 3-7.
- Prasetyo, W.H., & Budimansyah, D. 2016. Warga negara dan ekologi: Studi kasus pengembangan warga negara peduli lingkungan dalam komunitas bandung berkebun. *Jurnal pendidikan humaniora*, 4(4), 177-186.
- Rafik, Ainur, and Moh Sutomo. 2018. "Merajut harmoni sosial pasca peristiwa Salim Kancil; Analisis pemberdayaan masyarakat Selok Awar-Awar menuju kemandirian ekonomi".
- Sanjaya, Indra. Repertoar Perlawanan Laskar Hijau Terhadap Pertambangan Pasir Besi di Desa Wotgalih Kecamatan Yosowilangun Kabupaten Lumajang.
- Syahri, M. 2013. Bentuk-Bentuk Partisipasi Warga Negara dalam Pelestarian Lingkungan Hidup Berdasarkan Konsep Green Moral di Kabupaten Blitar. *Jurnal Penelitian Pendidikan*, vol 13 (2) : hal 119-134.
- ST Risalatul Ma'rifah, Nawiyanto, Ratna Endang W. 2014. "Konflik Pertambangan Pasir Besi di Desa Wotgalih, Kecamatan Yosowilangun, Kabupaten Lumajang Tahun 2010-2011". Volume 2 (1) : hal 110-120.
- Sodikin, 2016. Hak Atas Lingkungan Hidup Yang Baik dan Sehat. *Jurnal Prosiding Seminar Nasional "Tanggung Jawab Pelaku Bisnis dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup"* vol 2 : hal 31-46.
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (S. P. M. Dr. Ir. Sutopo (ed.); 1st ed.). ALFABETA.
- Sugiarto, Totok, and Budi Hariyanto. 2018. "Tinjauan Kriminologis terhadap Kejahatan Pertambangan tanpa Izin di Kabupaten Lumajang." *Jurnal Ilmiah Ar-Risalah: Media Ke-Islaman, Pendidikan dan Hukum Islam* vol 16.1 : hal 114-126.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH).
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
- Yandi Mohammad, "Jejak IMMS, Perusahaan Tambang Pasir Lumajang". diakses pada tanggal 22 Januari 2022.
- Yin, R. K. 2003. *Case Study Research, Design and Methods*. London: Sage Publication.